

PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR AL QUR'AN

PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR AL QUR'AN

Nurul Aqidatul Izzah^{1*}, Muh. Yusuf², Mardan³

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Email : Nurulaqidatulizzah30@gmail.com

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Email : muhammadyusuf@uin-alauddin.ac.id

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Email : mardan@uin-alauddin.ac.id

*email Koresponden: Nurulaqidatulizzah30@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i1.370>

Submitted: 14/12/24 Article info:
Accepted: 11/01/25 Published: 30/01/25

Abstract

Interfaith marriage is still a topic that is always discussed by Islamic thinkers to this day along with the large number of Muslims in Indonesia who carry it out. This paper will try to re-examine how the actual status of interfaith marriages in the perspective of tafsir scholars, fatwa Majelis Ulama Indonesia and Islamic family law in Indonesia. This research is a qualitative study using library data sources (library research). Indonesia itself, the Indonesian Ulama Council has issued a Fatwa on the prohibition for Muslims, both men and women, to marry non-Muslim women and men, whether they are People of the Book or not. This MUI Fatwa was stated after considering that interfaith marriages often cause unrest in the midst of society and invite debate among fellow Muslims. This MUI fatwa is still in line with the source of Islamic family law in Indonesia, namely Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law which also prohibits interfaith marriages.

Keywords : Marriage, Scholars' Perspectives, Different Religions.

Abstrak

Perkawinan beda agama masih saja menjadi topik yang selalu diperbincangkan oleh para pemikir Islam sampai saat ini seiring dengan masih banyaknya umat Islam di Indonesia yang melaksanakannya. Tulisan ini akan mencoba meneliti ulang tentang bagaimana sebenarnya status pernikahan beda agama dalam perspektif ulama tafsir, fatwa Majelis Ulama Indonesia dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data kepustakaan (library research). Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa tentang keharaman bagi umat Islam baik laki-laki dan perempuan untuk menikahi wanita dan laki-laki non-muslim baik mereka yang Ahli Kitab maupun tidak. Fatwa MUI ini menyatakan setelah mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama sering menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam. Fatwa MUI ini masih sejalan dengan sumber hukum keluarga Islam di Indonesia yakni UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang juga melarang perkawinan beda agama.

Kata Kunci : Perkawinan, Perspektif Ulama, Beda Agama.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasih, tenteram dan bahagia. Untuk mewujudkan suatu perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam dan legal berdasarkan peraturan perundang-undangan, diperlukan adanya pra-syarat yang mesti dipenuhi oleh pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Para ulama fikih biasa menyebutnya dengan rukun perkawinan, dimana setiap rukun memiliki beberapa syarat. Ada lima rukun yang harus dipenuhi berdasarkan pendapat jumbuh ulama fikih dan secara eksplisit dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara tekstual dalam al-Qur'an setidaknya terdapat tiga ayat yang secara khusus membicarakan perkawinan orang muslim dengan bukan muslim, yaitu surat al-Baqarah (2): 221, surat al-Mumtahanah (60): 10, dan surah al-Maidah (5): 5. Pada ayat yang pertama, al-Qur'an melarang orang muslim menikahi orang musyrik, baik lelaki muslim menikahi wanita musyrik, maupun sebaliknya. Ayat kedua, al-Qur'an melarang wanita mukminat dikawinkan dengan lelaki kafir maupun sebaliknya, yaitu larangan lelaki kafir menikah dengan wanita muslimat. Sementara pada ayat yang ketiga, al-Qur'an membolehkan lelaki muslim menikahi wanita Ahli Kitab dan melarang wanita-wanita muslimat menikah dengan lelaki bukan muslim Yahudi atau Kristen.

Dalam Islam interpretasi pernikahan beda agama, juga terpola menjadi tiga macam, Pertama, melarang secara mutlak. sebagian ulama melarang secara mutlak pernikahan antara muslim dan nonmuslim, baik yang dikategorikan musyrik maupun ahli kitab dan larangan itu berlaku, baik bagi perempuan muslim maupun laki-laki muslim. Pandangan seperti ini sebagaimana yang difatwakan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Kedua, membolehkan secara bersyarat, sebagian ulama membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim dengan syarat perempuan non muslim itu dari kelompok ahul kitab. Ketiga, membolehkan pernikahan antara orang muslim dan non muslim, dan kebolehan itu berlaku untuk lakilaki dan perempuan, larangan pernikahan lintas agama sudah tidak relevan lagi, didalam Alquran sendiri tidak pernah secara tegas melarang hal itu, karena Alquran menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat.

Pernikahan beda agama (Interreligious Marriages) di kalangan umat Islam Indonesia masih saja berlanjut seiring dengan kemajuan dunia media elektronik, semakin tergerusnya nilai-nilai moralitas akibat pergaulan bebas dan rapuhnya keyakinan terhadap Islam. Meskipun larangan bagi seorang muslim untuk menikahi non-muslim ini sebenarnya telah disampaikan ulama dan kalangan tokoh Islam, praktek pernikahan beda agama tetap berjalan. Pernikahan beda agama kembali ramai menjadi perbincangan dan kontroversi karena fenomena ini banyak datang dari berbagai kalangan sosial. Khususnya di kalangan artis atau publik figure bahkan juga dari kalangan pejabat pemerintahan. Berdasarkan data statistik mengenai pernikahan beda agama di Indonesia sejak tahun 2016 hingga 2023, ICRP tercatat ada 1655 pasangan. Dari kasus yang sering dan banyak terjadi maka perlu adanya kajian yang lebih mendalam lagi tentang pernikahan beda agama.

Permasalahan pernikahan beda agama ini memang sampai sekarang masih menjadi pro dan kontra baik di kalangan sarjana muslim baik dari ahli hukum (fikih), ahli sosial budaya dan juga ahli tafsir. Sebagian sarjana Islam masih ada yang membolehkan perkawinan beda agama dengan mendasarkan pemikirannya kepada teks-teks ayat al-Qur'an dan penafsiran para ulama, namun sebagian lain mengharamkan perkawinan beda agama juga berdasarkan teks-teks ayat al-Qur'an dan pertimbangan kemaslahatan.

2. METODE PENELITIAN

Metode artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami hadis yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Metode analisis menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkawinan Beda Agama: Penjelasan Istilah

Pernikahan atau perkawinan adalah terjemahan dari kata nakaha dan zawaja. Nikah dalam dalam Bahasa Arab bermakna (al-wath'u) yakni bersetubuh/berhubungan intim, atau juga bisa bermakna penyambungan atau penghubungan. Sementara menurut kamus Munawwir, arti lafaz nikahialah berkumpul atau menindas, setubuh dan senggama. Sedangkan di kalangan ulama ushul, terminologi nikah berkembang dua macam pendapat tentang arti lafaz nikah, yaitu: nikah menurut arti aslinya (arti hakiki) adalah setubuh dan menurut arti majazi (metaforis) adalah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita; demikian menurut golongan Hanafi. Nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi ialah setubuh, demikian menurut ahli ushul golongan Syafi'iyah.

Meski pendapat di atas mengemukakan bahwa pada dasarnya perkawinan adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan laki-laki hak memiliki penggunaan faraj wanita dan seluruh tubuhnya untuk berhubungan badan atau merupakan sesuatu yang hanya berurusan dengan duniawi saja, akan tetapi perkawinan dalam Islam memiliki pandangan bahwa pernikahan tidak hanya pengaturan aspek biologis semata, melainkan persoalan psikologis, sosiologis, dan teologis karena di dalam pernikahan, terdapat pertanggungjawaban kepada istri dan anak, masyarakat bahkan kepada Allah.

Sehingga dapat dipahami, bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan beda agama atau bisa disebut juga perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama. Pernikahan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non muslim. Perkawinan antar agama ini kadangkala disebut perkawinan campuran (Interreligious marriage).

UU Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama. UU perkawinan juga tidak melarang perkawinan beda agama. Diantara pasal yang menjadi perdebatan adalah: Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa: 1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing calon mempelai. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan persyaratan formil administratif. Menjadi titik point perdebatannya adalah pencatatan yang boleh dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Bagi beragama Islam, dan Kantor catatan Sipil bagi diluar agama Islam. Sehingga "boleh" menikah beda agama asalkan dicatat. Problem perkawinan antar agama di Indonesia menjadi krusial karena menyentuh persoalan teologis yang memang sangat sensitif. Melalui putusan MK yang menolak perkawinan beda Agama merupakan prinsip ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tindakan atau perbuatan yang

istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Selanjutnya Imam Qurthubi menafsirkan Perkataan Allah swt “Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka”. Yakni ini adalah ujian bagi kamu, karena Allah lenih mengetahui keimanan mereka, karena Tuhan mengetahui segala hal meski yang tersembunyi. “Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman”. Menurut satu pendapat, jika kalian mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman sebelum di uji, “maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada mereka suami-suami mereka yang kafir. Mereka tiada halal pula bagi orang kafir itu dan orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Maksudnya adalah Allah tidak menghalalkan wanita yang beriman bagi laki-laki yang kafir, dan tidak pula menghalalkan pernikahan laki-laki yang beriman kepada yang musyrik. Ini merupakan dali\l yang sangat menunjukkan faktor mewajibkan pisahnya seorang muslimah dari suaminya yang kafir adalah keislamannya dan bukan hijrahnya.

Sementara itu, Hamka menjelaskan makna ayat “Dan janganlah kamu berpegang dengan tali (perkawinan) perempuan-perempuan kafir”, bahwa kata ‘isham diartikan tali, yakni tali-tali yang masih menghubungkan cinta kasih di antara suami yang telah Islam dengan istrinya yang masih kafir. Ayat ini mengandung penjelasan bahwa mulai saat diturunkannya ayat ini, tali (hubungan) suami istri antara laki-laki yang Islam dan telah hijrah, dengan sendirinya diputuskan dengan istri-istrinya yang masih kafir. Maka dari keterangan ayat ini, Hamka menerangkan bahwa seorang laki-laki kafir yang telah Islam tidak dibolehkan nikah dengan perempuan yang masih kafir, baik apa saja agama yang mereka anut, kecuali dalam surat Al-Maidah ayat 5. Namun dalam hal ini perempuan Ahli Kitab ini diberi penjelasan lagi, hendaklah laki-laki Islam itu yang kuat imannya dan dapat membimbing istrinya dengan perlahan-lahan ke dalam akidah Islam. Kalau tidak kuat iman laki-laki, sama saja dengan mempermainkan-mainkan dan meringan-ringankan agama.

c. Q.S. Al-Maidah (5) ayat 5:

Perkawinan tentang beda agama juga secara eksplisit dapat dilihat pada Q.S. Al-Maidah (5) ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِذَا اتَّيَمُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Qurtubi menukil pendapat Ishak bin Ibrahim al-Harabi yang mengatakan bahwa sekelompok orang berpendapat untuk menjadikan ayat 221 dalam surat al-Baqarah sebagai ayat yang menasakh (menghapus), sedangkan ayat dalam surat al-Maidah sebagai ayat yang dinasakh (dihapus). Mereka mengharamkan menikahi setiap wanita musyrik, baik Ahli Kitab maupun selain Ahli Kitab”.

Sementara itu, Rasyid Ridha menafsirkan Q.S Al-maidah ayat (5) menyatakan bahwa Ahli Kitab tidak hanya sebatas dua komunitas Yahudi dan Nasrani saja, melainkan semua penganut agama dan kepercayaan yang memiliki dan mempedomani salah satu kitab suci merupakan Ahli Kitab, seperti Majusi, Shabi’un, Hindu, Buda, Konghucu, Sinto, dan lain-lain.

Hal ini menurutnya juga berdasarkan fakta sejarah serta penjelasan dan pernyataan dari al-Qur'an sendiri, bahwa setiap umat mempunyai Rasul yang diutus kepada mereka oleh Allah SWT. Mereka juga memiliki kitab suci yang dibawa oleh nabi mereka, hanya saja terjadi penyelewengan (tahrif) terhadap kitab suci tersebut sebagaimana terjadi pada kitab suci Yahudi dan Nasrani. Apalagi hukum asal pernikahan menurut Rasyid Ridha adalah boleh. Oleh karena itu, datang nash untuk mengatur dan menjelaskan dalam hal-hal dan kasus apa saja pernikahan tersebut dilarang atau diharamkan.

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran di atas yang berkenaan dengan pernikahan beda agama, kita dapat mengklasifikasikannya kepada tiga jenis perkawinan. Pertama, pernikahan lelaki muslim dengan lelaki musyrik dan pernikahan wanita muslimah dengan lelaki musyrik. Penjelasan tentang perkawinan ini terdapat pada Q.S al-Baqarah ayat 221. Kandungan ayat di atas, menurut M. Quraish Shihab, memiliki dua pesan yakni Janganlah kamu wahai lelaki-lelaki muslim menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman kepada Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa dan beriman pula kepada Nabi Muhammad s.a.w. karena sesungguhnya wanita muslimat yang berstatus rendah dalam masyarakat, lebih baik dari wanita musyrik walaupun ia cantik, kaya dan bangsawan serta janganlah kamu wahai para wali menikahkan wanita-wanita mukminat dengan orang-orang orang musyrik sebelum mereka beriman yang benar kepada Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad saw. Biasanya lelaki tertarik kepada wanita karena cantiknya dan sebaliknya wanita tertarik kepada lelaki, karena kayanya. Namun, keyakinan harus lebih utama dari kecantikan dan kekayaan.

Kedua, pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita kafir atau pernikahan wanita muslimah dengan lelaki kafir. Penjelasan tentang tipe perkawinan ini, Allah jelaskan dalam al-Quran surat al-Mumtahanah ayat 10. Berdasarkan beberapa riwayat, dapat diketahui bahwa turunya surah al-Mumtahanah ayat 10 ini berkenaan dengan larangan wanita-wanita muslimat yang ikut hijrah ke Madinah dikembalikan kepada suami-suami mereka yang masih kafir di Makkah. Maknanya, ayat ini turun untuk melarang terjadinya pernikahan antara wanita orang Islam dengan lelaki kafir Quraish. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada suami untuk menceraikan isteri-isteri mereka yang masih kafir, sebagaimana yang disebutkan dalam surah al-Mumtahanah ayat 10.

Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab pengertian kafir dalam surah al-Mumtahanah (60): 10 adalah kafir musyrik termasuk di dalamnya kafir Ahli Kitab. Substansi di antara keduanya adalah sama, tidak berbeda, yaitu mereka disebut kafir musyrik dan kafir Ahli Kitab. Ketiga, pernikahan lelaki muslim dengan wanita Ahli Kitab dan pernikahan pernikahan wanita muslimah dengan lelaki Ahli Kitab. Perkawinan tipe ini Allah jelaskan dalam Surat al-Maidah ayat 5. Berkenaan dengan pernikahan wanita muslimah dengan Ahli Kitab maka para Ulama sepakat atas keharamannya. Akan tetapi berkenaan dengan seorang lelaki muslim menikahi wanita wanita Ahli Kitab, maka para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Perbedaan ulama tersebut berkisar tentang makna Ahli Kitab, siapa yang disebut dengan Ahli Kitab, apakah semua agama samawi selain Islam seperti Yahudi dan Kristen disebut Ahli Kitab? Apakah agama ardhhi seperti agama Hindu, Buda, Sinto dan lain-lain bisa disebut dengan Ahli Kitab? Bagi ulama yang tidak mempersamakan term Ahli Kitab dengan istilah musyrik sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 221 dan istilah kafir sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Mumtahanah ayat 10, maka menikahi wanita Ahli Kitab ini hukumnya mubah atau boleh. Akan tetapi syarat wanita yang dinikahi itu adalah wanita yang baik-baik (muhsanat), dan bagi laki-laki muslim yang menikahnya pun harus memiliki kekuatan iman yang teguh. Kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab, menurut Rasyid Ridha hanya berlaku bagi pria muslim yang kuat imannya dan teguh keyakinannya. Jadi, bagi yang tidak mantap keimanannya, maka tidak boleh bagi pria muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab. Karena,

bisa jadi dia akan terjerumus dan terpengaruh dengan wanita tersebut yang pada akhirnya dia pindah keyakinan dengan masuk agama wanita itu. Jadi, di sini Rasyid Ridha sangat menekankan tindakan preventif.

4. KESIMPULAN

Pernikahan adalah hal yang sakral. Jadi, pernikahan tidak hanya peristiwa hukum semata. Di Indonesia, masyarakatnya religius sehingga pernikahan merupakan peristiwa sakral, bahkan pernikahan adalah ibadah. Tidak diakuinya nikah beda agama oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu ketentuan agama dan itu mencerminkan keindonesiaan kita

Semua Ulama Tafsir sepakat bahwa dilarang bagi lelaki muslim menikahi wanita musyrik dan begitu pula bagi wanita musliman dilarang dikawini oleh lelaki musyrik. Yang menjadi perbedaan ulama adalah berkenaan dengan arti musyrik, siapa yang disebut dengan musyrik dan ahli kitab .

5. DAFTAR PUSTAKA

- Farid, Muhammad, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hadis Ahkam', Al-Bayyinah, 1.2 (2017),
- Hermawan, Bambang, 'Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, 5.1 (2018),
- Layyinah, Lisanatul, 'Poligami Dalam Perspektif Hadis (Telaah Hadis Tematik)', El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis, 1.1 (2023)
- Saifullah, Saifullah, 'Ijtihad Dalam Hukum Nikah Beda Agama: Studi Perbandingan Tafsir Al-Manar Dan Fiqh Lintas Agama', Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 5.1 (2023)
- Siddik Turnip, Ibnu Radwan, 'Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 6.01 (2021)
- Yusuf, Muhammad, 'Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama', Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 13.1 (2013)